



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 690/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYA ADAMI Alias SURYA;
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/ tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jawa Komplek Jawa Indah No. 110 X Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa SURYA ADAMI Alias SURYA selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat bersama-sama dengan Doni Ansari Alais Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012 saat terdakwa menjabat sebagai Marketing Manager Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat bertempat di Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat Jl. Imam Bonjol No. 22 Rantau Prapat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS", Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Team leader spesial Audit Internal Bank Syariah Mandiri pada tanggal 19 Juni 2014 melakukan audit terhadap permasalahan khusus atau tertentu yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat di Jl. Imam Bonjol No. 22 Rantau Prapat mulai tanggal 22 Mei 2012 s.d 8 Juni 2012.
- Bahwa selanjutnyaditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah yang diduga dilakukan oleh terdakwa Surya Adami (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012 bersama-sama dengan Doni Ansari selaku Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012, dengan cara menyalurkan pembiayaan topengan, mark up pembiayaan , splitting pembiayaan dan pembiayaan fiktif kepada 6 (enam) kelompok Nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 22.025.000.000.- (Dua puluh dua milyar Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan potensi kerugian sebesar Rp 11.720.350.000 .- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan topengan adalah : Pemberian pembiayaan kepada pihak ketiga dengan merekayasa, menggunakan nama orang lain sebagai nasabah, dimana dana hasil pencairan pembiayaan tidak digunakan oleh nasabah tersebut akan tetapi digunakan oleh pihak ketiga.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Mark-Up adalah : Pemberian pembiayaan yang diberikan menjadi lebih besar dari semesatinya , dengan kata lain melakukan penilaian agunan atau jaminan yang lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya .
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Splitting adalah Pemberian pembiayaan kepada satu kelompok nasabah, namun pemberiannya dilakukan kepada masing-masing individu dari kelompok tersebut guna memenuhi limit pembiayaan yang dimiliki oleh Sdra Doni Ansari selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Rantau Prapat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan fiktif adalah : Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana nasabah tersebut merasa tidak menerima pembiayaan tersebut tetapi dana tersebut digunakan oleh terdakwa Surya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adami selaku Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat.

- Bahwa cara terdakwa Surya Adami melakukan splitting pembiayaan yaitu dengan cara memecah memecah jumlah kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satu orang dalam hal ini Samsul Syarif, dimana jumlah kebutuhan tersebut melebihi jumlah limit kewenangan terdakwa Doni Ansari dalam memutuskan pembiayaan yaitu sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah menjadi pembiayaan kepada beberapa nasabah topengan yaitu Amrizal, Amin Iskandar Nasution dan CV. KAD , dengan plafond pembiayaan yang diberikan per nasabah sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam dokumen Nota Analisa Pembiayaan nasabah atas nama Amrizal, Amin Iskandar Nasution dan CV. K.A.D., ternyata NAP tersebut telah direkayasa dengan menyebutkan tujuan pembiayaan adalah untuk kebutuhan masing-masing nasabah, padahal terdakwa Doni Ansari dari awal proses telah mengetahui tujuan pembiayaan yang sebenarnya adalah untuk kebutuhan Samsul Syarif, dan dalam hal ini masing masing nasabah hanya dipinjam namanya saja (Topengan).
- Bahwa selanjutnya ada juga nasabah yang mendapatkan plafond pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang benar digunakan Nasabah hanya sebesar Rp 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) lagi digunakan oleh Samsul Syarif.
- Bahwa total plafond pembiayaan kelompok Samsul Syarif sebesar Rp 2.875.000.000.- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan status pembiayaan pada saat dilakukan audit untuk tiga nasabah masih aktif yaitu atas nama Amin Iskandar Nasution, CV. K.A.D dan Setiawaty Sukmawijaya, sedangkan nasabah atas nama Amrizal telah di Write off.
- Bahwa terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari telah memberikan pembiayaan topengan, Splitting dan Mark-up kepada kelompok Nasabah Sangsuria Rizal, dimana Sangsuria Rizal mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2010, setelah enam bulan kemudian Nasabah Sangsuria Rizal memberikan referensi terhadap 5 (Lima) nasabah baru yaitu masing-masing atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sutan Napsan Nasution, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 Juni 2010.
 - 2) Ramlan Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Oktober 2010.
 - 3) Dahni Elpi Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 08 Oktober 2010.
 - 4) Samsul Siahaan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 22 Oktober 2010.
 - 5) Ribus Adiwinata, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 350.000.000.- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah.), tanggal pencairan 22 Oktober 2010;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi internal ternyata dana pembiayaan ke lima nasabah tersebut digunakan oleh Sangsuria Rizal. Kemudian dikarenakan Sangsuria Rizal memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 2 s.d 4 Milyard dengan bunga 6 s.d 10 % setiap bulan, selanjutnya terdakwa Doni Ansari membuat keputusan untuk mencairkan pembiayaan baru atau rekayasa pembiayaan dengan cara menggunakan beberapa nama nasabah antara lain atas nama :
1. Erwin Siregar, SH, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
 2. Aidil Putra Lubis, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
 3. Wisto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
 4. Suriyanto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
 5. Suryadi, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
 6. Syahrial Ritonga, dengan plafond sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
 7. Ponimin, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
 8. M. Haryanto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mahmul Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.
 10. Indra Syahputra, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2011.
 11. Irwansyah, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2011.
 12. Syurkani Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 21 Januari 2011.
 13. Hamdan Ritonga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.
 14. Herwin Efendi, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Januari 2011.
 15. Abdul Khoir Ritonga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 27 Januari 2011.
 16. Suparman, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 28 Januari 2011.
 17. Rubiah, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
 18. Zulianto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
 19. Suarno, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
 20. Khairul Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Februari 2011.
 21. Faaidin, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Februari 2011;
 22. Sahrul Tambak, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.
 23. Rudi Hartono, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.
 24. Sri Surya Ningsih, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga memberikan pembiayaan topangan kepada kelompok Agustinus Tambaraman dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), dengan cara terdakwa Doni Ansari merekayasa tujuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan yang dijadikan nasabah untuk usaha rental, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan nasabah yang sebenarnya adalah untuk take over pembiayaan di perusahaan leasing kendaraan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga telah memberikan pembiayaan topengan kepada nasabah kelompok Mulyono, dimana Nasabah Mulyono ingin mengembangkan usaha menjadi distributor resmi pupuk dan petisida di wilayah Rantau Prapat, namun untuk mengembangkan usaha tersebut terdakwa Doni Ansari menyetujui dan membuat pembiayaan topengan dengan menggunakan nama legalitas pihak lain untuk kepentingan Mulyono dalam membeli lahan/ kebun sawit sehingga terdapat potensial loss sebesar Rp 2.452.270.000.- (Dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga memberikan pembiayaan topengan, splitting dan Mark-Up kepada Khoirunnas untuk pembelian lahan sawit nasabah, akan tetapi yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan 8 (Delapan) Unit perumahan, dan Doni Ansari menyetujui pembiayaan tersebut dengan alasan agar nasabah dapat memiliki usaha sendiri, Agunan (Jaminan) pembiayaan telah diikat sempurna dengan nilai likuidaasi agunan lebih tinggi dari outstnding pembiayaan.
- Bahwa terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga membuat pembiayaan Fiktif kepada nasabah atas nama Fatwa Pujangga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada mulanya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk investasi pembangunan kandang ternak ayam, akan tetapi terdakwa Doni Ansari menolak pencairan dananya, selanjutnya terdakwa Doni Ansari memalsukan cover note Notaris sebagai dasar pembiayaan agar tetap dapat dicairkan.
- Bahwa dari hasil audit khusus yang telah dilakukan ditemukan bahwa terdakwa Doni Ansari dan Surya Adami telah melakukan perbuatan pelanggaran prosedur pembiayaan yang menguntungkan beberapa kelompok nasabah yang diduga merupakan rekan yang bersangkutan, akan tetapi disisi lain telah merugikan Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat sebagai pemberi pembiayaan.
- Bahwa proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah telah diatur secara jelas dalam SOP masing-masing Bank, namun terdakwa Doni Ansari selaku pejabat/ pegawai Bank yaitu Kepala Kantor PT Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat tidak mengacu pada SOP tersebut, dan tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Surya Adami Alias Surya diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SURYA ADAMI Alias SURYA selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri bersama-sama dengan Doni Ansari Alias Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012 saat terdakwa menjabat sebagai Marketing Manager Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat bertempat di Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat jl. Imama Bonjol No. 22 Ranrau Prpaat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS*", Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Team leader spesial Audit Internal Bank Syariah Mandiri pada tanggal 19 Juni 2014 melakukan audit terhadap permasalahan khusus atau tertentu yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat di Jl. Imam Bonjol No. 22 Rantau Prapat mulai tanggal 22 Mei 2012 s.d 8 Juni 2012.
- Bahwa selanjutnyaditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah yang diduga dilakukan oleh terdakwa Surya Adami (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012 bersama-sama dengan Doni Ansari selaku Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri periode 15 Juli 2010 s.d 30 April 2012, dengan cara menyalurkan pembiayaan topengan, mark up pembiayaan , splitting pembiayaan dan pembiayaan fiktif kepada 6 (enam) kelompok Nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 22.025.000.000.- (Dua puluh dua milyar Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan potensi kerugian sebesar Rp 11.720.350.000 .- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan topengan adalah : Pemberian pembiayaan kepada pihak ketiga dengan merekayasa, menggunakan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebagai nasabah, dimana dana hasil pencairan pembiayaan tidak digunakan oleh nasabah tersebut akan tetapi digunakan oleh pihak ketiga.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Mark-Up adalah : Pemberian pembiayaan yang diberikan menjadi lebih besar dari semesatinya, dengan kata lain melakukan penilaian agunan atau jaminan yang lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya .
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Splitting adalah Pemberian pembiayaan kepada satu kelompok nasabah, namun pemberiannya dilakukan kepada masing-masing individu dari kelompok tersebut guna memenuhi limit pembiayaan yang dimiliki oleh Sdra Doni Ansari selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Rantau Prapat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan fiktif adalah : Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana nasabah tersebut merasa tidak menerima pembiayaan tersebut tetapi dana tersebut digunakan oleh terdakwa Surya Adami selaku Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat.
- Bahwa cara terdakwa Surya Adami melakukan splitting pembiayaan yaitu dengan cara memecah memecah jumlah kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satu orang dalam hal ini Samsul Syarif, dimana jumlah kebutuhan tersebut melebihi jumlah limit kewenangan terdakwa Doni Ansari dalam memutuskan pembiayaan yaitu sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah menjadi pembiayaan kepada beberapa nasabah topengan yaitu Amrizal, Amin Iskandar Nasution dan CV. KAD , dengan plafond pembiayaan yang diberikan per nasabah sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam dokumen Nota Analisa Pembiayaan nasabah atas nama Amrizal, Amin Iskandar Nasution dan CV. K.A.D., ternyata NAP tersebut telah direkayasa dengan menyebutkan tujuan pembiayaan adalah untuk kebutuhan masing-masing nasabah, padahal terdakwa Doni Ansari dari awal proses telah mengetahui tujuan pembiayaan yang sebenarnya adalah untuk kebutuhan Samsul Syarif, dan dalam hal ini masing masing nasabah hanya dipinjam namanya saja (Topengan).
- Bahwa selanjutnya ada juga nasabah yang mendapatkan plafond pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang benar digunakan Nasabah hanya sebesar Rp 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) lagi digunakan oleh Samsul Syarif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total plafond pembiayaan kelompok Samsul Syarif sebesar Rp 2.875.000.000.- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan status pembiayaan pada saat dilakukan audit untuk tiga nasabah masih aktif yaitu atas nama Amin Iskandar Nasution, CV. K.A.D dan Setiawaty Sukmawijaya, sedangkan nasabah atas nama Amrizal telah di Write off.
- Bahwa terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari telah memberikan pembiayaan topengan, Splitting dan Mark-up kepada kelompok Nasabah Sangsuria Rizal, dimana Sangsuria Rizal mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2010, setelah enam bulan kemudian Nasabah Sangsuria Rizal memberikan referensi terhadap 5 (Lima) nasabah baru yaitu masing-masing atas nama :
 - 1) Sutan Napsan Nasution, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 750.000.000.- (Tujuh rarus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 Juni 2010.
 - 2) Ramlan Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Oktober 2010.
 - 3) Dahni Elpi Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 08 Oktober 2010.
 - 4) Samsul Siahaan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 22 Oktober 2010.
 - 5) Ribut Adiwinata, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 350.000.000.- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 22 Oktober 2010;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi internal ternyata dana pembiayaan ke lima nasabah tersebut digunakan oleh Sangsuria Rizal. Kemudian dikarenakan Sangsuria Rizal memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 2 s.d 4 Milyard dengan bunga 6 s.d 10 % setiap bulan, selanjutnya terdakwa Doni Ansari membuat keputusan untuk mencairkan pembiayaan baru atau rekayasa pembiayaan dengan cara menggunakan beberapa nama nasabah antara lain atas nama :
 1. Erwin Siregar, SH, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
 2. Aidil Putra Lubis, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wisto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000 .- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
4. Suriyanto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Desember 2010.
5. Suryadi, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
6. Syahrial Ritonga, dengan plafond sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
7. Ponimin, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2010.
8. M. Haryanto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.
9. Mahmul Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.
10. Indra Syahputra, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2011.
11. Irwansyah, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah), tanggal pencairan 20 Januari 2011.
12. Syurkani Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 21 Januari 2011.
13. Hamdan Ritonga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 19 Januari 2011.
14. Herwin Efendi, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Januari 2011.
15. Abdul Khoir Ritonga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 27 Januari 2011.
16. Suparman, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 28 Januari 2011.
17. Rubiah, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
18. Zulianto, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
19. Suarno, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 02 Februari 2011.
20. Khairul Munthe, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Faaidin, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 25 Februari 2011;

22. Sahrul Tambak, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.

23. Rudi Hartono, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.

24. Sri Surya Ningsih, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), tanggal pencairan 04 April 2011.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga memberikan pembiayaan topengan kepada kelompok Agustinus Tambaraman dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara terdakwa Doni Ansari merekayasa tujuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan yang dijadikan nasabah untuk usaha rental, akan tetapi pembiayaan nasabah yang sebenarnya adalah untuk take over pembiayaan di perusahaan leasing kendaraan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga telah memberikan pembiayaan topengan kepada nasabah kelompok Mulyono, dimana Nasabah Mulyono ingin mengembangkan usaha menjadi distributor resmi pupuk dan petisida di wilayah Rantau Prapat, namun untuk mengembangkan usaha tersebut terdakwa Doni Ansari menyetujui dan membuat pembiayaan topengan dengan menggunakan nama legalitas pihak lain untuk kepentingan Mulyono dalam membeli lahan/ kebun sawit sehingga terdapat potensial loss sebesar Rp 2.452.270.000.- (Dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga memberikan pembiayaan topengan, splitting dan Mark-Up kepada Khoirunnas untuk pembelian lahan sawit nasabah, akan tetapi yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan 8 (Delapan) Unit perumahan, dan Doni Ansari menyetujui pembiayaan tersebut dengan alasan agar nasabah dapat memiliki usaha sendiri, Agunan (Jaminan) pembiayaan telah diikat sempurna dengan nilai likuidaasi agunan lebih tinggi dari outstnding pembiayaan.

- Bahwa terdakwa Surya Adami dan Doni Ansari juga membuat pembiayaan Fiktif kepada nasabah atas nama Fatwa Pujangga, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada mulanya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk investasi pembangunan kandang ternak ayam, akan tetapi terdakwa Doni Ansari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pencairan dananya, selanjutnya terdakwa Doni Ansari memalsukan cover note Notaris sebagai dasar pembiayaan agar tetap dapat dicairkan.

- Bahwa dari hasil audit khusus yang telah dilakukan ditemukan bahwa terdakwa Doni Ansari dan Surya Adami telah melakukan perbuatan pelanggaran prosedur pembiayaan yang menguntungkan beberapa kelompok nasabah yang diduga merupakan rekan yang bersangkutan, akan tetapi disisi lain telah merugikan Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat sebagai pemberi pembiayaan.

- Bahwa proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah telah diatur secara jelas dalam SOP masing-masing Bank, namun terdakwa DONI ANSARI selaku pejabat/ pegawai Bank yaitu Kepala Kantor PT Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat tidak mengacu pada SOP tersebut, dan tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Perbuatan terdakwa Surya Adami Alias Surya diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Adami Alias Surya, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 66 ayat (1) huruf UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama Sri Surya Ningsih;
 - 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama H. Fatwa Pujangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy Laporan hasil audit khusus Tim Audit Internal PT. Bank Syariah Mandiri;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Doni Ansari Alias Doni;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *SURYA ADAMI Alias SURYA*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 66 Ayat (1) huruf c UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa supaya segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama Sri Surya Ningsih;
 - 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama H. Fatwa Pujangga;
 - 1 (satu) berkas copy Laporan hasil audit khusus Tim Audit Internal PT. Bank Syariah Mandiri;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Doni Ansari Alias Doni;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016;

3. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016;

4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Nopember 2016;

5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2016;

6. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 01 Nopember 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dimana Terdakwa selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat dengan sengaja memberikan fasilitas pembiayaan kepada 6 (enam) kelompok nasabah yang diketahuinya bertentangan dengan tupoksi jabatannya dan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016, harus mengubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 912/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 10 Agustus 2016, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa SURYA ADAMI Alias SURYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS";*

2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*

3. *Menetapkan Terdakwa segera ditahan;*

4. *Menyatakan barang bukti berupa :*

- 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama Sri Surya Ningsih;
- 1 (satu) berkas fotocopy administrasi pembiayaan nasabah atas nama H. Fatwa Pujangga;
- 1 (satu) berkas copy Laporan hasil audit khusus Tim Audit Internal PT. Bank Syariah Mandiri;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Doni Ansari Alias Doni;

5. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 690/PID/2016/PT-MDN. tanggal 22 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

PASTI, SH.

NGA RAM
NIP. 6407